



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 1992 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK,
RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upah pungut (Uang Perangsang) belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa penerimaan uang perangsang kepada Petugas Pemungut Pendapatan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Uang Perangsang kepada para Petugas Pemungut Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsii Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah jo Keputusan Menteri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara dan Penatausahaan Uang Perangsang;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS
PENERIMAAN PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH
LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diambil dari realisasi penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan-pendapatan Daerah lainnya yang diberikan untuk peningkatan mobilitas/operasional Petugas Pemungut Pendapatan Daerah yang menunjang peningkatan pendapatan Daerah;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Unit Pengelola Pendapatan Daerah adalah Unit/Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan-pendapatan Daerah lainnya.

BAB II
UANG PERANGSANG

Pasal 2

Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan atau Unit Pengelola Pendapatan Daerah diberikan Uang Perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

Pasal 3

Pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan tiap bulan sekali dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian uang perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, lebih lanjut diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan idak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 26-6-1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

K A R S O N O

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal ; 1 – 10 – 1991 No. 188.3/350/1991
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga
Nomor 1 tgl. 27-1-1992 Tahun 1992 Seri D No. 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOELJONO
Pembina Tk I
NIP. 500029622

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG ATAS PENERIMAAN PAJAK,
RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga untuk menuju Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak, retribusi dan pungutan Daerah lainnya.

Untuk menunjang sasaran yang dicapai dalam hal pungutan, maka perlu diberikan uang perangsang bagi para pemungut PADS. Pemberian uang perangsang kepada para pemungut PADS dimaksud sebetulnya sudah tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah, namun besarnya belum berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu untuk keseragaman besarnya uang perangsang dimaksud maka pemberian uang perangsang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.